



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mgg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MANA ESA

Pengadilan Negeri Magelang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

Tony Mulyono Sutanto Jaya, NIK : 33710222203860001, Tempat/ Tanggal

Lahir : Sleman/ 22 Maret 1986, Agama : Kristen,
Pendidikan : SLTA, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jl.
Jendral. A. Yani No.25 RT.001 RW.009 Kelurahan
Magelang Kecamatan Magelang Tengah Kota Magelang,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Satria Budhi, S.H.,
Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat &
Konsultan Hukum SATRIA ADJI & PARTNERS beralamat
di yang beralamat di Jl Soekarno-Hatta Sawitan Kota
Mungkid (Dusun Pانونان RT. 001 RW.007 Desa
Deyangan Kecamatan Mertoyudan Kabupaten Magelang),
berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 20 April 2021,
yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Magelang dibawah Reg. No.64/S.K/IV/2021/PN Mgg,
tanggal 26 April 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai
Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi, serta memperhatikan alat bukti lain yang
diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, pada tanggal
23 April 2021, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Magelang, dengan register Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mgg, telah mengemukakan
hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon saat ini status masih singgel, lahir dari pasangan drg.
Bambang Mulyono dan drg. Jeanne Gunawati Tejasukmana sesuai dalam
Kutipan Akta Kelahiran No.1159/1986 yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas
Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman tertanggal 9 Desember
2000;

Hal. 1 dari 7 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus:2. Bahwa Pemohon bermaksud merubah/ mengganti nama Pemohon sendiri yang awalnya bernama **TONY MULYONO SUTANTO JAYA** menjadi **R.Bg TONY MULYONO SETJADININGRAT**;

3. Bahwa alasan yang melatar belakangi perubahan nama Pemohon yakni :

3.1 Bahwa Pemohon mempunyai silsilah atau asal-usul dari karaton ngayogyakarta dari ayah kandung Pemohon yang bernama **R. BAMBANG MULYONO SETJADININGRAT** yang saat ini telah meninggal dunia dan sebelum meninggal dunia ayah kandung Pemohon berkeinginan merubah nama Pemohon seperti dalam Permohonan ini;

3.2 Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon sebagai bentuk tanda bakti anak kepada Ayah Pemohon agar Ayah Pemohon damai dialam sana;

3.3 Bahwa Pemohon bermaksud merubah nama Pemohon untuk menguri-uri budaya leluhur dan sebagai bentuk melestarikan nama adat jawa yang di berikan oleh Leluhur;

4. Bahwa untuk sahnya ganti nama anak Pemohon tersebut adalah harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;

5. Bahwa di karenakan Pemohon berdomisili di Kota Magelang, maka Pemohon mengajukan Permohonan di Pengadilan Negeri Kota Magelang;

6. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Magelang cq. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengantikan nama Pemohon dari **"TONY MULYONO SUTANTO JAYA** menjadi **R.Bg TONY MULYONO SETJADININGRAT"**;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Magelang untuk mencatatkan tentang Perubahan nama Pemohon tersebut dengan cara membuat Catatan Pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Permohonan No.1159/1986 serta pada Buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan hukum;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Negeri Magelang berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 2 dari 7 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari sidang yang telah ditentukan, Kuasa Pemohon datang menghadap kepersidangan, yang mana selanjutnya Kuasa Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk No.337102220860001 atas nama Tony Mulyono Sutanto Jaya. tertanggal 23 Januari 2018, (bukti P- 1);
2. Foto copy Kutipan akta kelahiran No.1159/1986, tertanggal 9 Desember 2000, (bukti P- 2);
3. Foto copy sesuai aslinya Kartu Tanda Penduduk No.3371024701510002 atas nama Jeanne Ginawati Tedjasukmana, tertanggal 2 Juni 2012, (bukti P- 3);
4. Foto copy sesuai aslinya Kutipan akta kematiann Nomor 3404-KM-03072019-0057, tertanggal 3 Juli 2019, (bukti P- 4);
5. Foto copy sesuai aslinya Kartu Keluarga No.3371032905190002 atas nama kepala keluarga Jeanne Gunawati Tedjasukmana, tertanggal 29 Mei 2019, (bukti P- 5);
6. Foto copy asal usul Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Prabu Mangkurat Hagung di Mataram, No : 28/T.D/M. 195 tertanggal 12 Januari 1995 , (bukti P – 6);
7. Foto copy dari foto copy asal usul Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Prabu Mangkurat Hagung Ing Mataram atas nama R.Bambang Mulyono Setjadiningrat, (bukti P – 7);
8. Foto copy dari foto copy asal usul Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Prabu Mangkurat Hagung Ing Mataram atas nama R.Bg.Tony Mulyono Setjadiningrat, (bukti P – 8);

Menimbang, bahwa fotocopy surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-8 telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya (kecuali P-2, P-7 dan P-8 tanpa asli), ternyata telah sesuai serta telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Puji Rahayuningsih:

- Bahwa saksi sudah 20 (dua puluh) tahun kenal dengan keluarhga Pemohon dan saksi juga merupakan karyawan dari Pemohon yang sudah kerja setahunan ini;

Hal. 3 dari 7 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Pemohon lahir dari pasangan drg. Bambang Mulyono dan drg. Jeanne Gunawati Tejasukmana dan bermaksud merubah/ mengganti nama Pemohon sendiri yang awalnya bernama TONY MUYONO SUTANTO JAYA menjadi R.Bg TONY MUYONO SETJADININGRAT;

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon masih keturunan Keraton Yogyakarta dari keluarga Pak Tony dan juga dengan melihat surat-surat dari keluarga besar pak Tony yang dikeluarkan dari Keraton Yogyakarta;
- Bahwa yang saksi lihat hanya surat foto copy asal usul surat silsilah pengangkatan pak Tony sebagai keturunan Keraton dengan nama R.Bg. Tony Mulyono Setjadiningrat sekira satu bulan yang lalu yang ditunjukkan oleh keluarga pak Tony sedang surat yang asli saksi tidak lihat;
- Bahwa keluarga Pemohon yang keturunan Keraton Yogyakarta adalah pak Untung yaitu orang tua dari pak Bambang yang tidak lain adalah kakek dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

2. Saksi Tan Djie Tjay;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi adalah kakek sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon lahir dari pasangan drg. Bambang Mulyono dan drg. Jeanne Gunawati Tejasukmana;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan mau mencantumkan gelar pada nama Pemohon yang mana nama asli pemohon yaitu Tony Mulyono Sutanto Jaya dan mau dirubah menjadi Raden Tony Mulyono Setjadiningrat;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Bambang Mulyono setjadiningrat dan kakeknya bernama Untung;
- Bahwa Umur Pemohon sekarang 35 (tiga puluh lima) tahun dan Pemohon belum menikah;
- Bahwa pengajuan surat asal usul ke keraton yaitu pada tahun 1995 dan Pemohon waktu itu umur berapa saksi lupa serta yang mengajukan ke keraton adalah pak Untung dan saksi melihat surat-surat dari keluarga besar Pemohon yang dikeluarkan dari Keraton Yogyakarta, sedang surat yang asli saksi tidak lihat;
- Bahwa yang mengeluarkan surat silsilah tersebut dari Keraton Yogyakarta berupa surat / layang kancing dan Surat tersebut menunjukkan bahwa benar Pemohon keturunan trah Keraton Yogyakarta;

Hal. 4 dari 7 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa tujuannya Pemohon mengajukan perubahan nama ini untuk Pemohon dapat menunjukkan diri sejatinya supaya trah Raden tidak hilang dalam keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi dan pada akhirnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, haruslah dianggap dan menjadi bagian dari penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s/d P-8 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan posita angka 2 (dua) dan 3 (tiga) dalam surat permohonan yang pada pokoknya menyatakan " Pemohon bermaksud merubah/ mengganti nama Pemohon sendiri yang awalnya bernama TONY MULYONO SUTANTO JAYA menjadi R.Bg TONY MULYONO SETJADININGRAT, dengan alasan yang melatar belakangi perubahan nama Pemohon yakni bahwa Pemohon mempunyai silsilah atau asal-usul dari karaton ngayogyakarta dari ayah kandung Pemohon yang bernama R. BAMBANG MULYONO SETJADININGRAT;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, maka Pemohon harus dapat membuktikan bahwa ianya (Pemohon) mempunyai silsilah atau asal-usul dari karaton ngayogyakarta dari ayah kandung Pemohon yang bernama R. BAMBANG MULYONO SETJADININGRAT ?;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan tersebut Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-7 berupa foto copy asal usul Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Prabu Mangkurat Hagung Ing Mataram atas nama R.Bambang Mulyono Setjadiningrat, (bukti P – 7) dan bukti surat berupa Foto copy dari foto copy asal usul Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Prabu Mangkurat Hagung Ing Mataram atas nama R.Bg.Tony Mulyono Setjadiningrat, (bukti P – 8) serta keterangan para saksi yang

Hal. 5 dari 7 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Mengetahui Pemohon masih keturunan Keraton Yogyakarta dari keluarga Bambang Mulyono (bapak Pemohon) dan para saksi juga melihat surat-surat dari keluarga besar pak Tony (Pemohon) yang dikeluarkan dari Keraton Yogyakarta, tetapi yang saksi lihat hanya surat foto copy asal usul surat silsilah pengangkatan Pemohon sebagai keturunan Keraton dengan nama R.Bg. Tony Mulyono Setjadiningrat sedang surat yang aslinya para saksi tidak melihatnya;

Menimbang, bahwa Pasal 1867 KUHPerdara menyatakan bahwa alat bukti surat terbagi menjadi dua jenis, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Dalam hal ini, bukti surat tertanda P-7 dan P-8 tersebut dapat dijadikan menjadi bukti akta di bawah tangan yang sah, namun isi dari suatu surat asal usul tersebut haruslah jelas;

Menimbang, bahwa Pasal 1888 KUHPerdara menyatakan bahwa Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat tertanda P-7 dan P-8 tersebut yang bertuliskan dengan aksara Jawa tanpa terjemahannya serta bukti surat tertanda P-7 dan P-8 tersebut tanpa diperlihatkan aslinya, walaupun menyebutkan nama R.Bambang Mulyono Setjadiningrat (bapak Pemohon) dan nama R.Bg.Tony Mulyono Setjadiningrat (Pemohon) dalam asal usul Sampeyan Dalem Ingkang Sinuhun Kanjeng Susuhunan Prabu Mangkurat Hagung Ing Mataram, tetapi hakim menilai bukti surat tertanda P-7 dan P-8 tersebut belumlah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, sehingga alat bukti tertanda P-7 dan P-8 haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan **Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998**, dalam kaidah hukumnya menyatakan, "fotocopy suatu surat diserahkan oleh salah satu pihak kepersidangan pengadilan perdata untuk digunakan sebagai alat bukti surat ternyata hanya berupa fotocopy tanpa disertai aslinya atau tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya maka tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Pemohon belum dapat membuktikan bahwa ianya (Pemohon) mempunyai silsilah atau asal-usul dari keraton Ngayogyakarta, maka patut dan berdasar permohonan Pemohon dalam hal ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 6 dari 7 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mgg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai biaya perkara ini haruslah dibebankan

kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan peraturan Undang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;;

MENETAPKAN :

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkverklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin, tanggal 10 Mei 2021, oleh Eni Rahmawati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Magelang, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga di depan persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Rumisih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magelang, serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Rumisih, S.H.

Eni Rahmawati, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- | | |
|-----------------|---|
| 1. Pendaftaran | : Rp.30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah); |
| 2. Biaya Proses | : Rp.50.000,00 (lima puluh lima ribu rupiah); |
| 3. Redaksi | : Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); |
| 4. Materi | : <u>Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);</u> |
| J U M L A H | : Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah); |

Hal. 7 dari 7 hal. Penetapan Nomor 35/Pdt.P/2021/PN Mgg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)